

ABSTRAK

Hibah dapat diartikan sebagai suatu pemberian atau hadiah yang dilakukan dengan sukarela. Pemberian hibah dapat diberikan kepada perseorangan ataupun kepada suatu kelompok. Hibah salah satu wadah dalam merealisasikan harta untuk menjalin hubungan dengan sesama manusia serta mengembangkan dan membangun lembaga-lembaga sosial dalam pembangunan sosial. Namun dalam prakteknya, pemberian hibah sering disalahgunakan oleh penerima hibah. Salah satunya permasalahan mengenai penerima hibah yang menjual tanah hibah untuk kepentingan pribadinya. Padahal pemberi hibah menghibahkan tanahnya dengan maksud dan tujuan untuk pendirian bangunan yayasan. Terdapat dua permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini yaitu apakah sah jual beli tanah hibah oleh ketua yayasan dan upaya hukum yayasan dalam mempertahankan tanah hibah yang diperuntukkan untuk yayasan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian hukum normatif (*Normative Legal Research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara melakukan pengkajian perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) yaitu dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap permasalahan tersebut, keabsahan jual beli tanah hibah oleh ketua yayasan dapat dikatakan tidak sah dan batal demi hukum karena tidak terpenuhinya syarat sahnya perjanjian pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata mengenai syarat objektif mencakup suatu sebab yang halal. Adapun upaya hukum yayasan dalam mempertahankan tanah hibah ialah dengan cara melakukan gugatan atas dasar perbuatan melanggar hukum pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata serta dapat melakukan permohonan tertulis untuk mendapatkan penetapan pengadilan untuk melakukan pemeriksaan terhadap pengurus yayasan.

Kata Kunci : Hibah , Ketua Yayasan, Jual Beli

ABSTRACT

Grants can be interpreted as a voluntary gift or giving. Grants can be given to individual or group. Grant means of realizing wealth to establish relationships with fellow human beings and to develop and build social institutions in social development. However, in practice grants are often misused by grantee. One of the problems is regarding the grantee selling the grant land for his personal interests. Even though the grantor has donated his land with the intention and purpose of building a foundation building. There are two problems examined in this study, namely whether the sale and purchase of land grants by the chairman of the foundation is legal and the foundation's legal efforts to maintain the grant land allocated to the foundation. In this study, researchers used a type of normative legal research (Normative Legal Research), namely research conducted by conducting a review of applicable legislation. Meanwhile, the approach used in this study is a statutory approach (Statute Approach), namely by examining all laws and regulations that are related to the legal issues being handled. Based on the results of research conducted on these problems, the validity of the sale and purchase of land grants by the chairman of the foundation can be said to be invalid and null and void because the legal requirements regarding objective requirements include a lawful cause not being fulfilled. The foundation's legal remedies in defending the donated land are by filing a lawsuit on the basis of an unlawful act in Article 1365 and by submitting a written request to obtain a court order to conduct an examination of the foundation's management.

Keywords: Grants, Chairman of the Foundation, Buying and Selling

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
UCAPAN TERIMA KASIH.....	ix
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penulisan.....	6
1.4 Kegunaan Penelitian.....	7
1.5 Keaslian Penelitian.....	7
1.6 Metode Penelitian.....	9
1.6.1 Jenis Penelitian	9
1.6.2 Metode Pendekatan.....	10
1.6.3 Bahan Hukum.....	10
1.6.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	12
1.6.5 Analisis Bahan Hukum	12
BAB II TINJAUAN UMUM HIBAH KEPADA YAYASAN.....	13
2.1 Tinjauan Umum Tentang Hibah	13
2.1.1 Pengertian Pemberian Hibah.....	13
2.1.2 Dasar Hukum Hibah	15

2.1.3	Hibah dalam Kompilasi Hukum islam	17
2.1.4	Fungsi dan Tujuan Hibah.....	18
2.1.5	Syarat dan Rukun Hibah	19
2.2	Yayasan Sebagai Badan Hukum yang Bergerak di Bidang Sosial Kemasyarakatan 22	
2.2.1	Pengertian Yayasan	22
2.2.2	Harta Kekayaan Yayasan.....	25
2.2.3	Tugas dan Wewenang Organ Yayasan	27
2.3	Tinjauan Umum Jual Beli.....	30
BAB III KEABSAHAN JUAL BELI TANAH HIBAH YAYASN DAN UPAYA HUKUMNYA		33
3.1	Keabsahan Jual Beli Tanah Hibah Yayasan Oleh Ketua Yayasan.....	33
3.2	Upaya Hukum Yayasan Dalam Mempertahankan Tanah Hibah	46
BAB IV PENUTUP		52
4.1.	Kesimpulan	52
4.2.	Saran	52
DAFTAR PUSTAKA.....		54